

**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 1 TAHUN 2026



**TENTANG
TENAGA HONORER KALURAHAN**



LURAH JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
TENAGA HONORER KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga lingkungan kebersihan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor Kalurahan.
- b. bahwa untuk menjaga dan merawat aset Kalurahan dari kerusakan dan mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Kalurahan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Tenaga Honorer Kalurahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44)
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87)
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan,

Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

15. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Kalurahan berskala Lokal Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN
dan
LURAH JAMBIDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN TENTANG TENAGA HONORER KALURAHAN JAMBIDAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. *Kalurahan* adalah Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul
2. *Pemerintahan Kalurahan* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. *Pemerintah Kalurahan* adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. *Lurah* adalah Lurah Jambidan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul
5. *Carik* adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
6. *Badan Permusyawaratan Kalurahan* yang selanjutnya disingkat *Bamuskal* adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. *Keuangan Kalurahan* adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
8. *Aset Kalurahan* adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APB Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan* yang selanjutnya disebut *APB Kalurahan* adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
10. *Pendapatan Kalurahan* adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan.

11. *Belanja Kalurahan* adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima Kembali oleh Kalurahan.
12. *Peraturan Kalurahan* adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Lurah* setelah dibahas dan disepakati bersama *Bamuskal*.
13. *Tenaga Honorer* adalah seseorang yang diangkat oleh *Lurah* untuk melaksanakan tugas tertentu guna membantu Pemerintah Kalurahan untuk menjaga, merawat, memelihara kebersihan, keamanan lingkungan kantor Kalurahan dan aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kalurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengangkatan Tenaga Honorer untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kalurahan guna menjaga kebersihan, merawat, memelihara aset yang dikuasai/milik Pemerintah Kalurahan dari ke

BAB III MEKANISME PENGANGKATAN TENAGA HONORER

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan pemerintah Kalurahan; dan
 - b. Kemampuan keuangan pemerintah Kalurahan.
- (2) Calon tenaga honorer menyampaikan surat permohonan untuk menjadi Tenaga Honorer kepada *Lurah* Jambidan dengan melampirkan persyaratan pendukung.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi persyaratan khusus dan administrasi.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. warga Kalurahan Jambidan
 - b. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun.
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. surat permohonan menjadi tenaga honorer bermeterai cukup;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga (C1)
 - d. fotokopi ijazah Pendidikan terakhir;
 - e. fotokopi akta kelahiran;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian resor; dan
 - h. surat keterangan bebas narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya dari rumah sakit.
- (6) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan *Lurah*, berlaku 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (7) Perpanjangan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang terdiri atas:
 - a. catatan kehadiran; dan
 - b. efektifitas dan produktifitas kerja.
- (8) Evaluasi kinerja sebagai dasar perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara periodik setiap 3(tiga) bulan sekali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah.
- (9) Perpanjangan masa tugas Tenaga Honorer dengan persetujuan *Bamuskal*.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN TENAGA HONORER

Bagian Kesatu Hak Tenaga Honorer

Pasal 4

- (1) Tenaga honorer mempunyai hak untuk mendapatkan :
 - a. honor bulanan; dan
 - b. tambahan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Honor bulanan dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan.

Bagian Kedua Kewajiban Tenaga Honorer

Pasal 5

Tenaga honorer mempunyai kewajiban:

- a. bekerja penuh waktu sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku pada Pemerintah Kalurahan;
- b. taat dan patuh pada peraturan yang berlaku di Pemerintah Kalurahan;
- c. melaksanakan perintah atasan langsung dan/atau Carik dan Lurah; dan
- d. menjaga sopan santun dan etika selaku aparat Pemerintah Kalurahan.

Bagian Ketiga Larangan Tenaga Honorer

Pasal 6

Tenaga honorer dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan Tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan Tindakan meresahkan masyarakat Kalurahan;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. menjadi pengurus partai politik;

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- i. meninggalkan tugas selama 6(enam) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- j. melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai tenaga honorer.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jambidan

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal 9 Februari 2026

LURAH JAMBIDAN

Ttd + Cap

ZUBAIDI,

Diundangkan di Jambidan
Pada tanggal 9 Februari 2026

CARIK JAMBIDAN

Ttd + Cap

SUSILAHADI,

LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN KALURAHAN DI KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (002 /Jambidan/2026)